



AKUNTANSI PAJAK DEWANTARA

FAKULTAS EKONOMI
UNIVERSITAS SARJANAWIYATA TAMANSISWA



JURNAL.USTUJOG.JA.AC.ID

PENGARUH PEMBELAJARAN DAN SOSIALISASI PERPAJAKAN TERHADAP KESADARAN CALON WAJIB PAJAK DENGAN TAX CENTER SEBAGAI VARIABEL MODERATING (Studi Empiris Pada Mahasiswa Akuntansi Fakultas Ekonomi Universitas Sarjanawiyata Tamansiswa Yogyakarta)

Andri Waskita Aji^{1*}
Sri Devi Ratnasari²

Program Studi Akuntansi, Fakultas Ekonomi
Universitas Sarjanawiyata Tamansiswa Yogyakarta

*email: srideviratnasari12@gmail.com

ABSTRACT

This study aimed to test and provide empirical evidence of the taxation learning and socialization on students' awareness to become taxpayers who obey the tax center as a moderating variable. This research is classified as causative research. The data used in this study are primary data from the results of the questionnaire. Respondents in this study were accounting study students at the Faculty of Economics at Sarjanawiyata Tamansiswa University. The sample was selected by purposive sampling method and 80 questionnaires were obtained. Data were analyzed using SPSS version 16.0. The data analysis technique in this study used multiple linear regression techniques and pure moderators. The results of this study indicate that: (1) taxation learning has a positive effect on students' awareness of being compliant taxpayers, (2) tax socialization does not affect the awareness of students to become obedient taxpayers, (3) tax centers weaken the influence of learning relationships taxation on the awareness of students to become obedient taxpayers; and (4) tax centers strengthen the relationship of the effect of taxation socialization on the awareness of students to become obedient taxpayers. It is recommended for future research to add other variables that influence students' awareness to become obedient taxpayers.

INFO ARTIKEL

Diterima: 2020-01-11
Direview: 2019-01-22
Disetujui: 2019-03-14
Terbit: 2020-05-02

Keyword:

Taxation Learning; Tax Socialization; Awareness of prospective taxpayers; Tax Center.

PENDAHULUAN

Pajak merupakan sumber penerimaan penting dalam menopang pembiayaan pembangunan yang bersumber dari dalam negeri. Besar kecilnya pajak akan menentukan kapasitas anggaran negara dalam membiayai pengeluaran negara, baik untuk pembiayaan pembangunan maupun pembiayaan rutin. Pembangunan nasional dapat dilaksanakan apabila ada dana yang tersedia. Dana tersebut dapat diperoleh

dari berbagai sumber baik dari dalam maupun dari luar negeri, baik sektor swasta maupun pemerintah (Sulistiyono, 2013).

Fenomena pada perpajakan di Indonesia, penerimaan pajak sangat besar peranannya dalam mengamankan anggaran negara dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) setiap tahun. Kondisi itu tercapai ketika harga minyak bumi yang berfluktuasi dipasar internasional dalam kurun waktu relatif panjang pada awal dekade 1980an. Fluktuasi harga itu telah membuat struktur penerimaan negara yang saat itu mengandalkan penerimaan dari minyak bumi dan gas alam (migas) tidak bisa diandalkan lagi untuk kesinambungannya. Dari aspek budgetin, bila penerimaan andalan dari migas tetap dipertahankan saat itu, maka akan dapat merusak tatanan atau struktur penerimaan negara di APBN. Struktur penerimaan negara yang ada di APBN saat itu, hanya penerimaan yang diperoleh dari pajak yang paling memungkinkan dan layak untuk dibangun dan dikembangkan sebagai suatu penerimaan negara yang berkesinambungan (Sawitri, 2014).

Usaha memaksimalkan penerimaan pajak tidak dapat hanya mengandalkan peran dari Direktorat Jenderal Pajak maupun petugas pajak, tetapi dibutuhkan juga peran aktif dari para wajib pajak itu sendiri. Perubahan sistem perpajakan dari *Official Assessment* menjadi *Self Assessment*, memberikan kepercayaan wajib pajak untuk mendaftar, menghitung, membayar dan melaporkan kewajiban perpajakannya sendiri. Hal ini menjadikan kepatuhan dan kesadaran wajib pajak menjadi faktor yang sangat penting dalam hal untuk mencapai keberhasilan penerimaan pajak.

Herryanto et al., (2013) Bila ingin memaksimalkan penerimaan pajak dengan sistem *self-assessment*, selain berusaha meningkatkan jumlah Wajib Pajak aktif, maka pemerintah juga harus berupaya agar pembayar pajak semakin sadar bahwa peranan membayar pajak sangatlah penting bagi tercapainya pembangunan nasional. Apabila Wajib Pajak semakin sadar dan dengan tepat waktu membayar pajak terutang, maka tentunya hal tersebut dapat meningkatkan penerimaan pajak negara. Hal ini didukung oleh penelitian yang telah dilakukan sebelumnya oleh Susanto (2012).

Berdasarkan hasil penelitian dari Utomo (2014) mengenai Komunikasi Pemasaran *Tax Center* menyatakan bahwa sosialisasi melalui Kebijakan *Tax Amnesty* berpengaruh positif terhadap kepatuhan peserta didik. Kemudian hasil penelitian dari Nuraida (2018) menyatakan bahwa sosialisasi perpajakan berpengaruh positif terhadap kesadaran siswa didik usia dini, selain itu melalui penelitian yang dilakukan oleh Utomo (2014) sosialisasi perpajakan berpengaruh positif karena dari guru menjadikan sebuah agen sosialisasi dan agen perubahan untuk menanamkan rasa mematuhi tentang pajak tersebut, dan diperjelas lagi dengan hasil penelitian Septiyani dan Titi (2013), mengatakan bahwa penguatan pengetahuan pajak bagi peserta didik sangat penting, oleh karena itu dapat disimpulkan bahwa kegiatan sosialisasi terhadap peserta didik berpengaruh positif terhadap kepatuhan dan kesadaran diri untuk mengetahui pengetahuan perpajakan. Namun, hasil dari penelitian ini berbeda dengan temuan Prasetyono (2014) yang memberikan pernyataan bahwa sosialisasi perpajakan untuk kepatuhan dan kesadaran pajak berpengaruh negatif dan sedangkan penelitian lainnya memberikan pernyataan bahwa adanya kegiatan sosialisasi perpajakan tidak berpengaruh (Herryanto et al., 2013).

Pengenalan pajak bagi mahasiswa merupakan suatu yang sangat penting untuk dilakukan, karena mahasiswa adalah pihak yang sebentar lagi akan memasuki dunia kerja. Di saat mereka sebagai pelaku/wajib pajak kelak, diharapkan dapat timbul kesadaran secara sukarela dalam memenuhi kewajibannya sebagai wajib pajak. Pemberian pemahaman pajak dapat dilakukan melalui pembelajaran dan kemahasiswaan di pendidikan tinggi.

Selain itu dalam penelitian ini penulis akan meneliti studi empiris di Universitas Sarjanawiyata Tamansiswa Yogyakarta pada Fakultas Ekonomi khususnya program Studi Akuntansi yang telah menyelenggarakan kegiatan "Penandatanganan *MoU Tax Center* dan Seminar Perpajakan" dengan Tema "Kebijakan Pasca *Tax Amnesty*" Yang menghadirkan Kepala Penyuluhan, Pelayanan dan Hubungan Masyarakat (P2 dan Humas) Kanwil DJP Daerah Istimewah Yogyakarta. *Tax Center* dapat menambah wawasan perpajakan dan menjadi wadah pengkajian dan penelitian serta sosialisasi perpajakan. Oleh sebab itu, dengan adanya kegiatan tersebut diharapkan bisa meningkatkan pemahaman tentang pajak untuk semua khususnya Program Akuntansi karena memang sesuai dengan bidangnya. Selama ini ada anggapan bahwa sosialisasi perpajakan identik dengan cara yang serius dan membosankan. Dengan adanya *Tax Center* itu agar kelak mahasiswa dapat mengetahui informasi, pendidikan dan pelatihan perpajakan dan tidak menjadi seorang *free rider*, yang menikmati fasilitas

publik tanpa mau berkontribusi membayar pajak (Update Informasi Lomba Menulis Opini LPM PENDAPA Tamansiswa, 2018).

Tax Center suatu lembaga dalam suatu perguruan tinggi yang berfungsi sebagai pusat pengkajian, penelitian, pelatihan dan sosialisasi perpajakan di lingkungan perguruan tinggi dan masyarakat yang dilakukan secara mandiri. Adanya *Tax Center* bertujuan mendorong dan menyediakan wadah dalam penyelenggaraan kegiatan, pengkajian, penelitian, pelatihan dan sosialisasi perpajakan di lingkungan perguruan tinggi serta menciptakan keharmonisan antara perguruan Tinggi dengan Direktorat Jenderal Pajak sehingga di harapkan mewujudkan kesadaran dan kepedulian masyarakat khususnya di lingkungan Perguruan Tinggi kepada mahasiswa dalam pemenuhan kewajiban dan haknya di bidang Perpajakan. *Tax Center* diharapkan ikut berperan dalam mendongkrak penerimaan pajak (Kepala Kanwil DJP Jateng I Sakli Anggoro).

Teori Behaviour

Teori *Behaviour* merupakan sebuah teori yang dicetuskan oleh Gage dan Berliner tentang perubahan tingkah laku sebagai hasil dari pengalaman. Kemudian teori ini berkembang menjadi aliran psikologi belajar yang berpengaruh terhadap pengembangan teori pendidikan dan pembelajaran yang dikenal sebagai aliran behavioristik, menurut (Aryani, 2010) bahwa teori ini adalah suatu perkembangan perilaku yang dapat diukur, diamati, dan dihasilkan oleh respon pelajar terhadap rangsangan, tanggapan rangsangan dapat diperkuat dengan umpan balik positif atau negatif terhadap perilaku kondisi yang diinginkan. Dalam teori ini dijelaskan juga bahwa perilaku yang ditimbulkan oleh individu muncul karena adanya niat untuk berperilaku.

Pengaruh Pembelajaran Perpajakan Terhadap Kesadaran Calon Wajib Pajak

Pembelajaran adalah proses interaksi peserta didik dengan pendidik dan sumber belajar pada suatu lingkungan belajar Siti Mutmainah, SE, M.Si., (2011) pembelajaran ini bermanfaat untuk menjadikan manusia lebih dewasa dan mandiri atau menjadikan seseorang dari yang tidak mampu menjadi mampu. (Handoko, 2005 dikutip dari Supriyati (2014) menyatakan sebagai pendidik dituntut mampu memilih metode pembelajaran yang paling akomodatif dan kondusif agar peserta didik dapat memahami sesuatu yang disampaikan. Banyak sasaran pembelajaran yang dapat dikembangkan mulai dari mendapatkan pengetahuan, mengembangkan konsep, memahami teknis analisis, mendapatkan *skill* untuk menggunakan/mempraktikkan konsep, mengembangkan kemampuan untuk berkomunikasi, mengembangkan sikap tertentu, mengembangkan pola pikir sampai mengembangkan *judgment* dan *wisdom*. Pembelajaran merupakan faktor internal, karena muncul dari kemauan seseorang untuk dapat memahami peraturan perpajakan berdasarkan pengamatan yang kemudian dipahami untuk dipraktekkan dalam tingkah laku atau sikap yang nyata. Pembelajaran berpengaruh positif terhadap persepsi wajib pajak atas pengenaan pajak penghasilan (Dewinta, 2012).

Menurut Dewinta (2012), seseorang akan taat membayar pajak tepat pada waktunya jika melalui pengamatan dan pengalaman. Pengamatan terhadap hal yang terjadi disekitar atau faktor lingkungan, serta pengalaman atas tindakan yang pernah dilakukan sebelumnya. Kepatuhan membayar pajak oleh masyarakat yang dibentuk dari pembelajaran peraturan perpajakan ini dibutuhkan kepercayaan dari pemerintah kepada masyarakat untuk melaporkan, menghitung dan melaporkan pajak yang terhutang. Selain itu, sekarang ini pemerintah juga telah menerbitkan surat pemberitahuan pajak terutang secara online yang bertujuan untuk memberikan pelayanan dan kemudahan bagi wajib pajak. Berdasarkan ulasan diatas, maka dapat dirumuskan hipotesis sebagai berikut:

H1: Pembelajaran perpajakan berpengaruh positif terhadap kesadaran calon wajib pajak

Pengaruh Sosialisasi Perpajakan Terhadap Kesadaran Calon Wajib Pajak

Sosialisasi perpajakan adalah upaya Ditjen Jenderal Pajak khususnya P2 Humas untuk memberikan pengertian, informasi, dan pembinaan kepada masyarakat pada umumnya dan Wajib Pajak pada khususnya mengenai segala sesuatu yang mengenai dengan peraturan dan perundang-undangan perpajakan (Hendransyah, 2009). Sosialisasi merupakan suatu hal yang penting dalam upaya meningkatkan kesadaran dan kepatuhan Wajib Pajak. Sosialisasi perpajakan juga sebagai pemberian wawasan, dan pembinaan kepada Wajib Pajak agar dapat mengetahui tentang segala hal mengenai perpajakan (Nurmantu, 2010). Jadi semakin sering P2 Humas memberikan sosialisasi kepada Wajib Pajak maka akan diikuti dengan peningkatan kesadaran dan kepatuhan Wajib Pajak (Widiastuti, 2013). Diperkuat dengan penelitian Septiyani dan Titi M. Putranti, (2013), mengatakan bahwa sosialisai

berpengaruh positif terhadap kesadaran jika dimulai sejak usia dini, pengaruh sosialisasi perpajakan yang dilakukan Ditjen Pajak berpengaruh positif menurut (Saragih, 2013). Berdasarkan ulasan diatas, maka dapat dirumuskan hipotesis sebagai berikut:

H2: Sosialisasi perpajakan berpengaruh positif terhadap kesadaran calon wajib pajak.

***Tax Center* Memperkuat Pengaruh Pembelajaran Perpajakan Terhadap Kesadaran Calon Wajib Pajak**

Tax Center merupakan suatu lembaga dalam suatu perguruan Tinggi yang berfungsi sebagai pusat pengkajian, penelitian, pelatihan dan sosialisasi perpajakan di lingkungan Perguruan Tinggi dan masyarakat yang dilakukan secara mandiri. Dengan *Tax Center* dapat terlaksananya sosialisasi perpajakan kepada civitas akademika dan masyarakat, serta adanya konsultasi perpajakan di lingkungan civitas akademika dan masyarakat. Selain itu, dapat terlaksana pelatihan dan penelitian di bidang perpajakan untuk melaksanakan kajian akademis atas peraturan perpajakan (Maimunah, 2015). Oleh sebab itu, *Tax Center* berpengaruh besar terhadap pembelajaran perpajakan untuk kesadaran mahasiswa agar menjadi wajib pajak yang patuh, sedangkan menurut Sutrisno (2014) kesadaran mahasiswa diperkuat dengan adanya *Tax Center* yang diberikan kepada dosen dan selanjutnya tugas dosen untuk menjelaskan kepada mahasiswa dengan pembelajaran di kelas maupun sosialisasi. Berdasarkan hal tersebut maka dapat dirumuskan hipotesis sebagai berikut:

H3: *Tax Center* Memperkuat Pengaruh Pembelajaran Perpajakan Terhadap Kesadaran Calon Wajib Pajak.

***Tax Center* Memperkuat Pengaruh Sosialisasi Perpajakan Terhadap Kesadaran Calon Wajib Pajak.**

Tax Center merupakan suatu lembaga dalam suatu perguruan Tinggi yang berfungsi sebagai pusat pengkajian, penelitian, pelatihan dan sosialisasi perpajakan di lingkungan Perguruan Tinggi dan masyarakat yang dilakukan secara mandiri. Dengan *Tax Center* dapat terlaksananya sosialisasi perpajakan kepada civitas akademika dan masyarakat, serta adanya konsultasi perpajakan di lingkungan civitas akademika dan masyarakat. Selain itu, dapat terlaksana pelatihan dan penelitian di bidang perpajakan untuk melaksanakan kajian akademis atas peraturan perpajakan (Maimunah, 2015). Oleh sebab itu, *Tax Center* berpengaruh besar terhadap pembelajaran perpajakan untuk kesadaran mahasiswa agar menjadi wajib pajak yang patuh, sedangkan menurut Sutrisno (2014) kesadaran mahasiswa diperkuat dengan adanya *Tax Center* yang diberikan kepada dosen dan selanjutnya tugas dosen untuk menjelaskan kepada mahasiswa dengan pembelajaran di kelas maupun sosialisasi. Berdasarkan hal tersebut maka dapat dirumuskan hipotesis sebagai berikut:

H4: *Tax Center* Memperkuat Pengaruh Sosialisasi Perpajakan Terhadap Kesadaran Calon Wajib Pajak.

Instrumen Penelitian

Penelitian ini menggunakan instrumen penelitian yang telah digunakan dalam penelitian terdahulu dengan menggunakan angket atau kuesioner. Data dikumpulkan dari para responden dengan menggunakan kuesioner dengan Skala *Likert* yang nantinya untuk mengukur pembelajaran perpajakan, sosialisasi perpajakan, kesadaran mahasiswa pada mahasiswa Jurusan Akuntansi wajib pajak dan *tax center* Universitas Sarjanawiyata Tamansiswa Yogyakarta.

Kesadaran Calon Wajib Pajak (Y)

Kesadaran calon wajib pajak adalah kemampuan memahami atau sikap mengerti dan kerelaan memenuhi kewajiban membayar pajak, tujuan pemungutan pajak, dan kebijakan pajak untuk memberikan informasi yang akurat kepada kantor pelayanan pajak dan rela memberikan kontribusi dana untuk pelaksanaan fungsi perpajakan, dengan cara membayar kewajiban pajaknya secara tepat waktu dan tepat jumlah (Harahap 2004 dimodifikasi Penulis).

Indikator

1. Kesadaran mahasiswa terhadap kewajiban membayar pajak
2. Kesadaran mahasiswa terhadap tujuan pemungutan pajak
3. Kesadaran mahasiswa terhadap kebijakan pajak
4. Kesadaran mahasiswa untuk memberikan informasi

Pembelajaran Perpajakan (X1)

Pembelajaran perpajakan adalah proses interaksi peserta didik dengan pendidik dan sumber belajar tentang ketentuan umum dan tata cara perpajakan, pajak penghasilan, pajak pertambahan nilai dan pajak penjualan atas barang mewah, pajak bumi dan bangunan, bea perolehan hak atas tanah dan bangunan, sehingga peserta didik mempunyai pemahaman yang baik untuk melaksanakan kewajiban perpajakan sesuai dengan ketentuan yang berlaku (Siti, Mutmainah, SE, M.Si., 2011, dimodifikasi oleh penulis).

Indikator

1. Pembelajaran perpajakan tentang ketentuan umum dan tata cara perpajakan
2. Pembelajaran perpajakan tentang pajak penghasilan
3. Pembelajaran perpajakan tentang pajak pertambahan nilai dan pajak penjualan atas barang mewah
4. Pembelajaran perpajakan tentang pajak bumi dan bangunan
5. Pembelajaran perpajakan tentang bea perolehan hak atas tanah dan bangunan

Sosialisasi Perpajakan (X2)

Sosialisasi Perpajakan adalah upaya yang dilakukan oleh Direktorat Jenderal pajak untuk memberikan informasi dan pengetahuan menggunakan sarana media informasi maupun kegiatan tatap muka kepada masyarakat termasuk mahasiswa tentang ketentuan umum dan tata cara perpajakan yang berlaku agar yang bersangkutan mempunyai pemahaman dan kesadaran untuk melaksanakan kewajiban perpajakan sehingga dapat berkontribusi dalam penerimaan pajak (Muchsin, 2013 dimodifikasi Penulis).

Indikator

1. Waktu dan penyelenggara sosialisasi perpajakan
2. Cara dan sarana media sosialisasi perpajakan
3. Manfaat sosialisasi perpajakan

Tax Center

Tax Center adalah kegiatan yang bertujuan memberikan informasi perpajakan, pendidikan dan pelatihan perpajakan yang mempunyai peran signifikan dalam meningkatkan kesadaran dan kepedulian mahasiswa dan masyarakat yang mengerti hak dan kewajiban perpajakannya sehingga pada akhirnya dapat mewujudkan kemandirian bangsa (Maimunah, 2015)

Indikator

1. *Tax Center* memberikan informasi perpajakan
2. *Tax Center* sarana pendidikan dan pelatihan perpajakan
3. *Tax Center* meningkatkan kesadaran dan kepedulian tentang perpajakan

METODE PENELITIAN

Metode penelitian ini menggunakan Uji asumsi klasik yang terdiri dari uji normalitas, uji multikolinearitas, dan uji heteroskedastisitas. Analisis regresi berganda dan analisis *pure moderator* (variabel moderasi) yang didukung dengan Uji Koefisien Determinasi (R^2), Uji Parsial (Uji T), serta Uji Simultan (Uji F).

HASIL DAN PEMBAHASAN

Uji kualitas data

Uji Validitas dan Reliabilitas Data

Berdasarkan hasil uji validitas dibuktikan bahwa semua butir pertanyaan dalam kuisioner dinyatakan valid. Hal ini karena r hitung > r tabel.

Berdasarkan uji reliabilitas dapat diketahui bahwa setiap butir pertanyaan dinyatakan reliable. Hal ini karena setiap butir pertanyaan pada setiap variabel memiliki nilai Cronbach Alpha di atas 0,600.

Uji Asumsi Klasik

Pada penelitian ini berdasarkan pengujian yang telah dilakukan dapat dinyatakan data dalam penelitian ini sudah lulus dalam pengujian asumsi klasik yang diantaranya yaitu :

Uji Multikolinearitas

Hasil Uji Multikolinieritas Data

| | | Coefficients ^a | | | | | Collinearity Statistics | |
|-------|------------|-----------------------------|------------|---------------------------|-------|------|-------------------------|-------|
| Model | | Unstandardized Coefficients | | Standardized Coefficients | t | Sig. | Tolerance | VIF |
| | | B | Std. Error | Beta | | | | |
| 1 | (Constant) | 10.022 | 3.090 | | 3.244 | .002 | | |
| | X1 | .247 | .081 | .339 | 3.057 | .003 | .777 | 1.287 |
| | X2 | .021 | .087 | .025 | .242 | .809 | .926 | 1.080 |
| | Z | .286 | .124 | .263 | 2.305 | .024 | .732 | 1.366 |

a. Dependent Variable: y

Uji Heteroskedastisitas

Hasil Uji heteroskedastisitas

| | | Coefficients ^a | | | | |
|-------|------------|-----------------------------|------------|---------------------------|-------|------|
| Model | | Unstandardized Coefficients | | Standardized Coefficients | t | Sig. |
| | | B | Std. Error | Beta | | |
| 1 | (Constant) | 2.249 | 1.944 | | 1.157 | .251 |
| | X1 | .016 | .051 | .041 | .318 | .752 |
| | X2 | -.046 | .055 | -.100 | -.840 | .403 |
| | Z | .025 | .078 | .043 | .324 | .747 |

a. Dependent Variable: ABS_RES

Uji Analisis Regresi Linier Berganda

Hasil Analisis Regresi Linier Berganda

| | | Coefficients ^a | | | t | Sig. |
|-------|------------|-----------------------------|------------|---------------------------|-------|------|
| Model | | Unstandardized Coefficients | | Standardized Coefficients | | |
| | | B | Std. Error | Beta | | |
| 1 | (Constant) | 12.244 | 3.016 | | 4.059 | .000 |
| | X1 | .332 | .074 | .456 | 4.503 | .000 |
| | X2 | .070 | .087 | .081 | .800 | .426 |

a. Dependent Variable: y

Uji Simultan (Uji F)

Uji Simultan (Uji F)

ANOVA^b

| Model | Sum of Squares | df | Mean Square | F | Sig. |
|--------------|----------------|----|-------------|--------|-------------------|
| 1 Regression | 224.730 | 2 | 112.365 | 11.104 | .000 ^a |
| Residual | 779.220 | 77 | 10.120 | | |
| Total | 1003.950 | 79 | | | |

a. Predictors: (Constant), X2, X1

b. Dependent Variable: y

**Hasil Pure Moderator
Pembelajaran Perpajakan**

Coefficients^a

| Model | Unstandardized Coefficients | | Standardized Coefficients | | Sig. |
|--------------|-----------------------------|------------|---------------------------|-------|------|
| | B | Std. Error | Beta | t | |
| 1 (Constant) | 16.577 | 2.776 | | 5.972 | .000 |
| X1 | .075 | .130 | .104 | .579 | .564 |
| x1_z | .008 | .003 | .432 | 2.418 | .018 |

a. Dependent Variable: y

**Hasil Pure Moderator
Sosialisai Perpajakan**

Coefficients^a

| Model | Unstandardized Coefficients | | Standardized Coefficients | | Sig. |
|--------------|-----------------------------|------------|---------------------------|--------|------|
| | B | Std. Error | Beta | t | |
| 1 (Constant) | 24.666 | 2.061 | | 11.968 | .000 |
| X2 | -.407 | .160 | -.473 | -2.554 | .013 |
| x2_z | .020 | .005 | .736 | 3.977 | .000 |

a. Dependent Variable: y

Hipotesis 1: pembelajaran perpajakan (X1) terhadap kesadaran calon wajib pajak (Y).

Hasil uji pada tabel 4.18 menunjukkan hasil variabel pembelajaran perpajakan (X1) memiliki nilai signifikansi $0,000 < 0,05$ dengan nilai Unstandardized coefficient diperoleh sebesar 0,332. Hasil ini menunjukkan bahwa pembelajaran perpajakan (X1) berpengaruh positif terhadap kesadaran calon wajib pajak.

Hipotesis 2: sosialisasi perpajakan (X2) terhadap kesadaran calon wajib pajak (Y).

Hasil uji pada tabel 4.18 menunjukkan hasil variabel sosialisasi perpajakan (X2) memiliki nilai signifikansi $0,426 > 0,05$ dengan nilai Unstandardized coefficient diperoleh sebesar 0,070 Hasil ini menunjukkan bahwa sosialisasi perpajakan (X2) tidak berpengaruh terhadap kesadaran calon wajib pajak.

Hipotesis 3: tax center memperkuat hubungan pembelajaran perpajakan (X1) terhadap kesadaran calon wajib pajak (Y).

Hasil tabel 4.21 hasil uji analisis pure moderator menunjukkan bahwa variabel pembelajaran perpajakan (X1) memiliki nilai koefisien 0,075 dengan pembelajaran perpajakan signifikansi 0,564. Variabel

moderating X1_Z memiliki pembelajaran perpajakan signifikansi sebesar 0,018 lebih kecil dari 0,05, sehingga signifikan. Dengan demikian maka variabel *tax center* merupakan *pure moderator* atau variabel *tax center* memperkuat hubungan pembelajaran perpajakan terhadap kesadaran calon wajib pajak.

Hipotesis 4: *tax center* memperkuat hubungan sosialisasi perpajakan (X2) terhadap kesadaran calon wajib pajak (Y).

Hasil tabel 4.24 hasil uji analisis *pure moderator* menunjukkan bahwa variabel sosialisasi perpajakan (X2) memiliki nilai koefisien -0,407 dengan sosialisasi perpajakan signifikansi 0,013. Variabel *moderating X2_Z* memiliki sosialisasi perpajakan signifikansi 0,000, sehingga signifikan. Dengan demikian maka variabel *tax center* merupakan *pure moderator* atau variabel *tax center* memperkuat hubungan sosialisasi perpajakan terhadap kesadaran calon wajib pajak.

SIMPULAN

Pembelajaran perpajakan berpengaruh positif terhadap kesadaran calon wajib pajak diterima. Hasil ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Hanafi (2015) dan Supriyati (2014) yang menghasilkan penelitian bahwa variabel pembelajaran perpajakan berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak. Mahasiswa yang memperoleh pengetahuan dan pemahaman yang tinggi dari pembelajaran perpajakan maka kesadaran mahasiswa untuk menjadi wajib pajak akan mematuhi untuk melaksanakan kewajibannya dalam membayar pajak sehingga mahasiswa tidak hanya menjadi *free rider*, yang menikmati fasilitas publik tanpa mau berkontribusi membayar pajak. Hasil uji yang dilakukan menunjukkan hasil *tax center* memperkuat hubungan antara pembelajaran perpajakan terhadap kesadaran calon wajib pajak.

Sosialisasi perpajakan tidak berpengaruh terhadap kesadaran calon wajib pajak ditolak. Hasil ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Merisa Herryanto (2013) yang menghasilkan penelitian bahwa variabel sosialisasi perpajakan tidak berpengaruh terhadap kesadaran calon wajib pajak. Hal ini, dikarenakan sebagian besar mahasiswa sebagai calon wajib pajak mengikuti kegiatan sosialisasi perpajakan hanya sebagai suatu keharusan karena bersifat memaksa, akan tetapi tidak menjalankan kewajibannya dengan patuh disebabkan karena masih kurangnya kesadaran mahasiswa akan pentingnya memahami adanya kegiatan sosialisasi perpajakan. Hasil uji yang dilakukan menunjukkan hasil *tax center* memperkuat hubungan antara pembelajaran perpajakan terhadap kesadaran calon wajib pajak.

REFERENSI

- Aryani, N. P. D. (2016). Pengaruh Motivasi Kualitas, Karir, Ekonomi, Dan Biaya Pendidikan Pada Minat Mahasiswa Mengikuti Pendidikan Profesi Akuntansi. *Universitas Udayana*, 16, 1–26.
- Azis, A. (2017). Pengaruh Motivasi, Persepsi Biaya Pendidikan Dan Persepsi Masa Studi Terhadap Minat Mahasiswa Untuk Melanjutkan Program Pasca Magister Ilmu Akuntansi, 1–62. Retrieved From [Http://Digilib.Unila.Ac.Id/25422/](http://Digilib.Unila.Ac.Id/25422/)
- Azizah, A. B. F. (2017). Pengaruh Motivasi, Lama Pendidikan, Dan Biaya Pendidikan Terhadap Minat Mahasiswa Akuntansi Untuk Mengikuti Pendidikan Profesi Akuntansi (Ppak), 1–18.
- Hadiprasetyo, T. (2014). Pengaruh Motivasi, Persepsi Biaya Pendidikan Dan Persepsi Masa Studi Terhadap Minat Mahasiswa Prodi Akuntansi Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Yogyakarta Untuk Mengikuti Pendidikan Profesi Akuntansi Skripsi, 1–174.
- Kurniawan, D. H. (2017). Analisis Pengaruh Motivasi Karir, Motivasi Ekonomi, Pengalaman Kerja Dan Biaya Pendidikan Pada Minat Mengikuti Pendidikan Profesi Akuntansi. *Universitas Muhammadiyah Surakarta*, 91, 1–17.
- Kusumo, D. (2015). Pengaruh Motivasi Terhadap Minat Mahasiswa Akuntansi Untuk Mengikuti Pendidikan Profesi Akuntansi (Ppak). *Fire Engineering*, 1–16.

- Mahayani, N. M. D. (2017). Pengaruh Persepsi, Motivasi, Minat, Dan Pengetahuan Mahasiswa Akuntansi Program S1 Tentang Pajak Terhadap Pilihan Berkarir Dibidang Perpajakan. *Universitas Pendidikan Ganesha Singaraja*, 1–11.
- Muslim. (2018). Pengaruh Motivasi Terhadap Minat Mahasiswa Akuntansi Untuk Mengikuti Pendidikan Profesi Akuntansi (Ppak). *Universitas Muhammadiyah Surakarta*, 1–14.
- Nurjanah, P. (2015). Pengaruh Motivasi Terhadap Minat Mahasiswa Mendaftar Ppak Sebagai Dampak Dari Peraturan Menteri Keuangan (Pmk) No.25/Pmk.01/2014, (1–64).
- Pambudi, E. R. (2017). Pengaruh Motivasi, Lama Pendidikan, Dan Biaya Pendidikan Terhadap Minat Mahasiswa Akuntansi Untuk Mengikuti Pendidikan Profesi Akuntansi (Ppak). *Universitas Muhammadiyah Surakarta*, 1–15.
- Pradana, D. (2017). Pengaruh Motivasi Dan Persepsi Mahasiswa Tentang Pendidikan Profesi Akuntansi Terhadap Minat Menjadi Akuntan Perusahaan Pada Mahasiswa Akuntansi Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Yogyakarta. *Universitas Negeri Yogyakarta*, 1–155. Retrieved From [Http://Www.Albayan.Ae](http://Www.Albayan.Ae)
- Prasetiawan, D. (2017). Pengaruh Motivasi, Kualitas, Dan Pengetahuan Akuntansi Terhadap Minat Mahasiswa Akuntansi Untuk Mengikuti Pendidikan Profesi Akuntansi (Ppak) (Studi. *Universitas Nusantara PGRI Kediri*, (12).
- Pratiwi, R. H. (2017). Pengujian Theory Of Planned Behavior Dan Motivasi Terhadap Minat Mahasiswa Akuntansi Memperoleh Sertifikasi Chartered Accountant (Ca). *Universitas Iain Surakarta*, 1–143.
- Purnaningtyas, H. A. (2018). Pengaruh Motivasi Dan Biaya Pendidikan Terhadap Minat Mahasiswa Mengikuti Pendidikan Profesi Akuntansi. *Universitas Muhammadiyah Surakarta*, 1–17.
- Resmi, S. S. (2017). Pengaruh Motivasi, Lama Pendidikan, Biaya Pendidikan, Kompetensi, Dan Reputasi Terhadap Minat Mahasiswa Akuntansi Untuk Mengikuti Pendidikan Profesi Akuntansi (Ppak). *Universitas Muhammadiyah Surakarta*, 1–19.
- Salman Husin. (2015). Pengaruh Motivasi Kualitas Dan Motivasi Ekonomi Terhadap Minat Mahasiswa Akuntansi Untuk Mengikuti Pendidikan Profesi Akuntansi (Ppak) Dengan Kepribadian Individu Sebagai Variabel Moderating. *Universitas Riau*, 1–15.
- Sari, D. A. (2016). Pengaruh Motivasi Terhadap Minat Mahasiswa Untuk Mengikuti Pendidikan Profesi Akuntansi (Studi Kasus Pada Mahasiswa Akuntansi Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Yogyakarta). *Universitas Negeri Yogyakarta*, 1–18.
- Setyaningsih, P. (2016). Pengaruh Motivasi, Biaya Pendidikan, Dan Lama Pendidikan Terhadap Minat Mahasiswa Akuntansi Untuk Mengikuti Pendidikan Profesi Akuntansi (Ppak). *Naskah Publikasi*, 1–22.
- Siwi, M. P. (2016). Pengaruh Motivasi Terhadap Minat Mahasiswa Akuntansi Untuk Mengikuti Pendidikan Profesi Akuntansi (Ppak). *Stie Widya Wiwaha*, 1–95.
- Verawati, D. (2016). Pengaruh Motivasi, Akreditasi Prodi, Fasilitas Pendidikan, Konsentrasi Jurusan, Biaya Pendidikan Dan Reputasi Pendidik Terhadap Minat Mahasiswa Untuk Melanjutkan Magister Akuntansi. *Universitas Muhammadiyah Surakarta*, 1–20.